



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 16 TAHUN 2012

### T E N T A N G

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA KENDARI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- imbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Kendari Tahun 2013.

- ngat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 );
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2008 - 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA KENDARI TAHUN 2013**

#### **BAB I .**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari, yaitu Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.



1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Kendari.
3. Kepala Badan adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Daerah Kota Kendari.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2008-2012 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Kendari yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja selanjutnya disebut KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS' adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. RKPD Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan merupakan penjabaran dari RPJMD.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

**Pasal 2**

matika penyusunan RKPD, terdiri dari :

- I : Pendahuluan. Berisi uraian latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran dan fungsi RKPD, hubungan antara dokumen perencanaan, pendekatan, proses dan prinsip penyusunan RKPD serta sistematika RKPD;
- II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2012 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Berisi uraian gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2012 dan realisasi RPJMD 2008-2012 serta permasalahan pembangunan daerah;
- III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah. Berisi uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berisi uraian visi misi Kota Kendari, isu-isu strategis pembangunan Tahun 2013, tujuan dan sasaran pembangunan, dan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- V : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2013. Berisi uraian tentang rencana kerja kegiatan Program prioritas dan matrik rencana kerja tahun 2013.
- VI : Penutup. Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD bersesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**Pasal 3**

an penyusunan RKPD 2013 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN FUNGSI RKPD**

##### **Pasal 4**

RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013 untuk :

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD; dan
- b. Sebagai bahan penyusunan RKA SKPD.

##### **Pasal 5**

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :

1. Pedoman Penyusunan Renja SKPD;

2. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA-APBD, PPAS, dan RAPBD Tahun 2013.

##### **Pasal 6**

Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan SKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 7**

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, kepala SKPD melakukan pemantauan;

Kepala Badan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

##### **Pasal 8**

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya;

Kepala Badan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun 2013.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan tempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 4 - 6 - 2012



diundangkan di Kendari pada tanggal 4 - 6 - 2012

KEPALA DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR 16